



Pemenuhan Prinsip *Voldoende Gemotiveerd* Pada Pertimbangan Putusan MA No. 1025 PK/Pdt/2020 terhadap *Novum* dan Kekeliruan Nyata

Livia Antonia¹, Rohaini², Siti Nurhasanah³, Sepriyadi Adhan S.⁴, Harsa Wahyu Ramadhan⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: liviaants28@gmail.com, rohaini.1981@fh.unila.ac.id,

siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, harsaramadhan@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 24 Juni 2026

ABSTRACT

The Indonesian judicial system recognizes judicial review as an extraordinary legal remedy that can only be filed under specific statutory grounds. Central to this process is the principle of *voldoende gemotiveerd*, which mandates judges to provide adequate reasoning and a clear legal basis in their decisions. This study aims to analyze the Supreme Court Decision No. 1025/PK/Pdt/2020 concerning the fulfillment of the *voldoende gemotiveerd* principle regarding two grounds of judicial review: newly discovered evidence (*novum*) and a manifest judicial error. This study employs a normative legal research method, utilizing statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected and analyzed qualitatively. The results indicate that the court's reasoning regarding the *novum* specifically the Official Examination Report (Berita Acara Pemeriksaan) of the Department Connection Enforcement Key Account was inadequate under Article 67 letter b of Law No. 14 of 1985, as amended by Law No. 5 of 2004 and Law No. 3 of 2009 on the Supreme Court. Furthermore, while the court's reasoning regarding the manifest error successfully demonstrated a mistake in the plaintiff's legal standing following the transfer of developer responsibility, it failed to adequately address the 180-day limitation period prescribed by Article 69 of the Supreme Court Law. Consequently, the decision suffers from a loophole of *onvoldoende gemotiveerd* (insufficient reasoning) concerning both the *novum* and the manifest error grounds.

Keywords: Judicial Review, Manifest Error, *Novum*, *Voldoende Gemotiveerd*

ABSTRAK

Sistem peradilan Indonesia mengenal upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali yang hanya dapat diajukan dengan alasan tertentu. Prinsip *Volvoendoe Gemotiveerd* atau *motivering* merupakan kewajiban hakim untuk memberi pertimbangan yang memadai serta memuat dasar yang jelas dalam putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1025/PK/Pdt/2020 terkait pemenuhan prinsip *Voldoende Gemotiveerd* pada pertimbangan terhadap dua alasan peninjauan kembali yang diajukan dengan dasar *Novum* (bukti baru) dan Kekeliruan Nyata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan masalah melalui perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan

pertimbangan putusan terhadap alasan bukti baru atau Novum berupa Berita Acara Pemeriksaan Department Connection Enforcement Key Account belum cukup memadai terkait dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pertimbangan putusan terhadap alasan Kekeliruan Nyata meskipun memadai dalam menunjukkan kekeliruan terhadap legal standing setelah peralihan tanggung jawab pengembang, akan tetapi belum cukup memadai terkait ketentuan tenggang waktu 180 hari dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Putusan memiliki celah Onvoldoende Gemotiveerd atau pertimbangan kurang memadai terhadap alasan Peninjauan Kembali berupa Novum dan Kekeliruan Nyata.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Kekeliruan Nyata, Novum, Voldoende Gemotiveerd

PENDAHULUAN

Upaya hukum diperlukan sebagai mekanisme yang diatur undang-undang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam suatu putusan. Upaya hukum dibagi menjadi dua kategori yaitu upaya hukum biasa yang dapat diperoleh terhadap putusan pengadilan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dan upaya hukum luar biasa atau khusus, yang dapat diperoleh terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Sarwono, 2011). Peninjauan Kembali merupakan bentuk dari upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan tujuan untuk membatalkan atau menilai ulang putusan pengadilan yang sebelumnya telah bersifat final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) (Ardiansyah, Alfitra, & Elda, 2021).

Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai bukti baru atau *novum* dan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata sebagai alasan permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan: "apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan". Sedangkan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan: "apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."

Putusan merupakan cerminan utama dari kualitas seorang hakim, karena melalui putusanlah terlihat kewibawaan, integritas, dan martabatnya. Seorang hakim tidak menyampaikan pandangannya melalui pidato atau forum publik, melainkan melalui pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusannya (PW & Harjono, 2021). Dalam bahasa hukum, pertimbangan yang memuat alasan-alasan faktual dan dasar hukum dari suatu putusan disebut dengan *motivering* (Shidarta, 2024). Suatu putusan pengadilan harus diberi suatu pertimbangan memadai atau

cukup yang disebut *voldoende gemotiveerd* (Badan Pembinaan Hukum Nasional [BPHN], 2015).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1025 PK/Pdt/2020 merupakan putusan yang akan dikaji dari perspektif hukum acara perdata, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip standar pemberian pertimbangan hakim memadai yang pada awalnya dikenal dalam tradisi hukum Belanda dan kemudian menjadi petunjuk dalam hukum Indonesia. Pemberian pertimbangan hakim yang memadai disebut dengan prinsip *voldoende gemotiveerd* atau *motivering*. Perkara ini bermula dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Aetra Air Jakarta (sebelumnya PT Thames PAM Jaya) terhadap PT Ancol Pusaka terkait dugaan *illegal connection* dan *illegal consumption* air bersih di kawasan Rukan Permata Ancol, Jakarta Utara. Gugatan tersebut pada mulanya diputus secara *verstek* oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan mengabulkan tuntutan ganti rugi lebih dari sembilan miliar rupiah, yang kemudian menjadi sumber sengketa berkepanjangan melalui berbagai upaya hukum. Putusan *verstek* yang sudah *inkracht* dan bertahan selama kurang lebih sepuluh tahun akhirnya dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hal-hal yang berkaitan. Penelitian (Sulistiyawan & Atmaja, 2021) membahas peran penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam menyusun pertimbangan putusan berdasarkan fakta, hukum yang berlaku, yurisprudensi serta pertimbangan lainnya sehingga menghasilkan suatu putusan yang memiliki argumentasi yang kuat. Fokus utamanya adalah untuk menunjukkan arti penting *legal reasoning* bagi hakim dalam pengambilan putusan di pengadilan untuk menghindari *onvoldoende gemotiveerd* atau kurang pertimbangan hukum. Penelitian dalam (Hidayat & Rustamaji, 2022) membahas kajian terhadap putusan peninjauan kembali yang dikabulkan atas dasar *novum* dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata perkara penipuan dengan studi Putusan Mahkamah Agung No. 21/PK/Pid/2015. Penelitian dalam (Septiany & Septianita, 2024) membahas tentang akibat hukum *onvoldoende gemotiveerd* dalam putusan anak berdasarkan *asas lex posterior derogat legi priori* dengan studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kwg.

Kajian terhadap Putusan Nomor 1025 PK/Pdt/2020 terletak pada dua aspek utama yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan peninjauan kembali yaitu: ditemukannya *novum* berupa Berita Acara Pemeriksaan *Department Connection Enforcement Key Account* pada tahun 2010 dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata pada putusan-putusan sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu belum ada analisis yang mengkaji mengenai pemenuhan prinsip *voldoende gemotiveerd* dalam pertimbangan putusan peninjauan kembali dengan alasan *novum* dan kekeliruan nyata pada perkara perdata perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan uraian diatas muncul pertanyaan apakah alasan *novum* dan kekeliruan nyata yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali telah dipertimbangkan secara cukup (*voldoende gemotiveerd*) oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan pengajuan peninjauan kembali yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung atau apakah

terdapat pertimbangan yang masih *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) memerlukan pengkajian yang lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan prinsip *voldoende gemotiveerd* pertimbangan Mahkamah Agung Putusan Nomor 1025/PK/Pdt/2020 terhadap alasan *novum* dan kekeliruan nyata pada Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan Pasal 67 dan 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung untuk mengkaji kesesuaian ketentuan alasan *novum* (bukti baru) dan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata yang digunakan dalam putusan. Pendekatan kasus hukum melalui kajian putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1025 PK/Pdt/2020 yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali dengan alasan *novum* dan kekeliruan nyata. Pendekatan konseptual menggunakan asas atau prinsip yang berkaitan dengan masalah yang dikaji yaitu prinsip *voldoende gemotiveerd* atau *motivering*. Menggunakan data sekunder serta sumber data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan terkait dengan masalah yang akan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai pemenuhan prinsip *voldoende gemotiveerd* atau *motivering* pada pertimbangan putusan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian yang didapat menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1025/PK/Pdt/2020 mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Ancol Pusaka sebagai Tergugat/Pemohon dengan alasan *novum* berupa Berita Acara Pemeriksaan *Department Connection Enforcement Key Account* dan kekeliruan nyata memiliki hubungan hukum dengan objek perkara sejak serah terima kepada pihak pengelola/CV Mahkota Shafa Jaya Abadi sehingga tidak memiliki *legal standing* yang tepat sebagai tergugat. Putusan peninjauan kembali tersebut kemudian membatalkan putusan-putusan yang sebelumnya telah *inkracht* dan menyatakan gugatan awal atas perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat/Termohon tidak diterima (N.O).

Prinsip *voldoende gemotiveerd* merupakan salah satu asas yang berkaitan dengan pemberian alasan atau *motivering* yang cukup. Prinsip yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan harus diberi suatu pertimbangan yang cukup disebut *voldoende gemotiveerd* (BPHN, 2015). Prinsip ini mempunyai hubungan dengan prinsip terbuka untuk umum dengan maksud dan tujuan: (BPHN, 2015)

- a. Memberikan pemahaman kepada para pihak tentang cara berpikir hakim yang telah menghasilkan putusan.

- b. Memberikan ruang dan peluang bagi hakim pengadilan yang lebih tinggi untuk menilai kebenaran putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan yang lebih rendah.
- c. Menjamin mutu peradilan.

Putusan pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 dan 53 Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Pasal 319 HIR, dan 195, 618 RBg). Pemberian alasan hukum ini merupakan wujud tanggung jawab hakim kepada masyarakat, pihak berperkara, instansi peradilan yang lebih tinggi, serta pengembangan ilmu hukum guna menjamin objektivitas putusan sehingga kewibawaan sebuah putusan hukum tidak bersumber dari figur personal hakim, melainkan dari kekuatan alasan hukum yang melandasinya (BPHN, 2015).

Berkaitan dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali dalam Putusan Nomor 1025 PK/Pdt/2020 dengan alasan penemuan *novum* atau bukti baru dan alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata akan dianalisis pemenuhan prinsip *voldoende gemotiveerd* pada pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1246 K/Pdt/2017 dan menyatakan gugatan awal PT Aetra Air Jakarta yang dikabulkan sebagian dan diputus *verstek* tidak dapat diterima (N.O).

Pemenuhan Prinsip Voldoende Gemotiveerd pada pertimbangan terhadap Ketentuan Alasan Novum

Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila "setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan". Pasal ini menunjukkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pemohon agar suatu bukti dapat dikualifikasikan sebagai *novum* atau bukti baru. Dari ketentuan ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu alat bukti dapat dikualifikasi sebagai *novum*, yaitu: (Harahap, 2008)

- a) Penerapan alasan permohonan peninjauan kembali ini terbatas hanya pada bentuk Alat Bukti Surat.
- b) Alat Bukti Surat, yang memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali ini, harus bersifat menentukan.
- c) Hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan, harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang.
- d) Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara.

Novum yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah Berita Acara Pemeriksaan *Department Connection Enforcement Key Account* (penerbitan sambungan pelanggan meter besar) oleh PT Aetra Air Jakarta Nomor Form M703/DCE/2009/11203 pada tanggal 27 Januari 2010 terhadap pengguna dengan Nomen 60028441 atas nama PT Ancol Pusaka beralamat di Jalan R.E. Martadinata, Rukan Permata Ancol. Dokumen ini oleh PT Ancol Pusaka dinyatakan ditemukan pada tanggal 10 Juli 2019 dan disumpah dengan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru tanggal 17 Desember 2019.

Apabila melihat dari pertimbangan putusan tersebut, maka berdasarkan analisis sementara dapat dilihat *novum* atau bukti baru berupa BAP *Department Connection Enforcement Key Account* tersebut diajukan untuk menunjukkan bahwa PT Aetra Air telah mengetahui perpindahan alamat meter air yang dimohonkan oleh PT Ancol Pusaka sehingga gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar penyambungan secara tidak sah atas saluran dari pipa distribusi dan/atau pipa dinas ke pipa pensil (*illegal connection*) dan menghilangkan, mengubah dan/atau merusak konstruksi meter air dan memanfaatkan air (*illegal consumption*) menjadi tidak berdasar.

Dalam menilai *novum* tersebut, pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1025 PK/Pdt/2020 pada intinya menyatakan sebagai berikut: bahwa Pemohon PK/dahulu sebagai Pelawan/dahulu sebagai Tergugat telah selesai melaksanakan pembangunan, selanjutnya telah melakukan serah terima bangunan ruko termasuk serah terima pengelolaan air bersih kepada CV Mahkota Shafa Jaya Abadi sesuai Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Air Bersih Kompleks Rukan Permata Ancol tanggal 1 November 2005. Pertimbangan ini kemudian dikaitkan dengan fakta bahwa nama PT Ancol Pusaka masih tercantum sebagai Pelanggan Pipa Air Nomor 60028441 pada saat memulai pembangunan, dan belum dilakukan balik nama.

Apabila mencermati kembali tidak terdapat pertimbangan sama sekali terhadap ketentuan *novum* sebagaimana yang ada dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap bukti baru berupa BAP *Department Connection Enforcement Key Account* yang diajukan dan dinyatakan diterima secara formal oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan prinsip *voldoende gemotiveerd* atau *motivering vonnis*, pertimbangan terhadap *novum* sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali menjadi penting. Penulis akan menganalisis pemenuhan prinsip pertimbangan yang cukup dengan kesesuaian ketentuan atau syarat mengenai *novum* yang layak diajukan sebagai dasar peninjauan kembali berdasarkan putusan tersebut.

a) Tidak dapat ditemukan sebelumnya (baru ditemukan):

Fakta tersebut baru diketahui setelah perkara diputus dan setelah berkekuatan tetap. Baru dalam KBI memiliki arti belum pernah ada (dilihat) sebelumnya. Sehingga dalam hal ini *novum* merupakan bukti yang sebelumnya tidak ditemukan atau tidak terungkap selama proses pemeriksaan perkara hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila melihat putusan-putusan sebelumnya *novum* berupa BAP *Department Connection Enforcement Key Account* ini tidak dapat ditemukan sebelumnya dan tidak pernah tercantum pada putusan sehingga memenuhi kriteria baru ditemukan. Dalam pertimbangan putusan tidak ditemukan pertimbangan yang secara langsung menunjukkan terpenuhinya sifat kebaruan bukti yang diajukan.

b) Telah Ada Sebelum Perkara Diperiksa (*Pre-existence*):

BAP *Department Connection Enforcement Key Account* ini diterbitkan pada tanggal tanggal 27 bulan 1 (Januari) tahun 2010, yang berarti secara fisik dokumen ini sudah ada pada saat perkara diperiksa di tingkat pertama. Apabila melihat

tanggal dari *novum* berupa BAP tersebut, maka syarat *pre-existence* dapat terpenuhi karena bukan merupakan bukti yang baru dibuat setelah putusan dan telah ada sebelum putusan tingkat pertama Nomor 09/Pdt.G/2010/PN Jkt Ut pada tanggal 3 Mei 2010.

c) Bersifat Menentukan (*Decisive*):

Novum harus memiliki potensi signifikan untuk mengubah hasil putusan sebelumnya apabila bukti tersebut dipertimbangkan oleh pengadilan. Artinya, jika bukti baru diajukan, diperiksa, dan dinilai secara sah, maka putusan yang dihasilkan akan berbeda dari putusan sebelumnya. Bukti ini memang menunjukkan bahwa PT Aetra mengetahui alamat terbaru objek perkara (Jalan Laksamana R.E. Martadinata) dan mengetahui adanya perpindahan meter, akan tetapi menurut penulis kekuatan bukti ini sama seperti bukti-bukti lain seperti Berita Acara Peralihan Pengelolaan dan *Invoice Order* Pemindahan yang telah diajukan oleh PT Ancol Pusaka pada peradilan sebelumnya. Bukti-bukti tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh hakim karena tidak pernah sampai pada pemeriksaan perkara karena terhambat oleh ketentuan formalitas terkait perlawanan daluwarsa dan perlawanan yang diajukan dua kali sehingga dinyatakan tidak diterima (N.O). Kriteria bukti baru yang diajukan sebagai *novum* harus bersifat kuat dan tidak terbantahkan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat. *Novum* seharusnya tidak hanya menjadi tambahan bukti, tetapi benar-benar berfungsi sebagai dasar koreksi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, dalam putusan tidak terdapat pertimbangan yang dimuat oleh Mahkamah Agung terhadap sifat menentukan bukti yang diajukan oleh PT Ancol Pusaka.

d) Berbentuk Surat/Dokumen:

Dalam perkara perdata, *novum* diartikan sebagai alat bukti yang berbentuk surat atau dokumen tertulis, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Ruang lingkup *novum* pada hukum acara perdata tidak seperti hukum acara lainnya terbatas hanya pada bukti tertulis. Alat bukti lain di luar bentuk tersebut, seperti keterangan saksi atau pengakuan, tidak dapat diajukan sebagai *novum* dalam permohonan Peninjauan Kembali. *Novum* ini memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis yaitu berupa dokumen administratif perusahaan berisi alamat dilakukannya penyambungan air yang dikeluarkan oleh PT Aetra Air sendiri sebagai Penggugat.

e) Syarat Penyempahan:

Penemuan bukti tertulis sebagai *novum* harus disertai dengan pengucapan sumpah oleh pihak yang menemukannya. Sumpah tersebut dilakukan di hadapan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara. Proses penyempahan memiliki peran sebagai dasar untuk menentukan tenggang waktu pengajuan Peninjauan Kembali yang dihitung sejak ditemukannya bukti, serta untuk memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar baru ditemukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila ketentuan penyempahan ini tidak dipenuhi, maka permohonan peninjauan kembali berpotensi dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Pengajuan *novum* dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Desember 2019 telah disertai dengan penyempahan berdasarkan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru tanggal 17 Desember 2019

di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penyempahan bukti baru menunjukkan bukti ditemukan pada tanggal 10 Juli 2019 memenuhi ketentuan dasar perhitungan tenggang waktu 180 hari pengajuan peninjauan kembali setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau setelah menemukan *novum*.

Dalam putusan perlu diperhatikan bahwa meskipun hakim telah menerima dan mengakui *novum* berupa Berita Acara Pemeriksaan *Department Connection Enforcement Key Account* tersebut, dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung tidak memberikan penilaian atau analisis lebih lanjut terhadap bukti tersebut. Dengan kata lain, keberadaan *novum* tersebut tidak diikuti dengan pertimbangan hukum yang memadai dalam amar putusan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kedalaman pertimbangan hakim dalam menilai relevansi dan kekuatan pembuktian *novum* yang diajukan dengan putusan. Prinsip *voldoende gemotiveerd* menghendaki bahwa setiap unsur yang perlu dibuktikan harus dipertimbangkan secara sistematis dan transparan. Dalam peninjauan kembali dengan dasar *novum* setidaknya tiga syarat formal *novum* berupa kebaruan, tidak diketahui, maupun syarat menentukan harus dimuat dalam pertimbangan, bukan sekadar disimpulkan saja bahwa *novum* memenuhi syarat tanpa menjelaskan hubungannya dengan putusan yang dibuat.

Pemenuhan Prinsip Voldoende Gemotiveerd pada pertimbangan terhadap Ketentuan Alasan Kekeliruan Nyata

Alasan peninjauan kembali yang juga diajukan oleh PT Ancol Pusaka adalah kekhilafan atau kekeliruan nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan apabila “dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”. Dalam perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan-putusan sebelumnya. Menurut Yahya Harahap (Harahap, 2008) dalam hukum perdata yang termasuk dalam ketentuan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, yaitu:

1. Perbedaan dalam menafsirkan hukum atau adanya pendapat yang tidak sejalan antar pihak tidak dapat dianggap sebagai bentuk kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.
2. Ketidakesesuaian dalam penafsiran atau perbedaan pandangan hukum mengenai suatu hal tidak termasuk dalam definisi kekhilafan atau kekeliruan nyata. Oleh karena itu, isu penafsiran hukum tidak menjadi objek pemeriksaan dalam permohonan peninjauan kembali.
3. Tindakan hakim yang membenarkan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan hukum termasuk dalam kategori kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena telah menyimpang dari ketentuan hukum yang seharusnya ditegakkan.

Mahkamah Agung dalam pertimbangan Putusan Nomor 1025 PK/Pdt/2020 pada intinya menyatakan sebagai berikut, bahwa PT Ancol Pusaka adalah pengembang yang bertugas membangun 536 unit ruko berdasarkan Perjanjian Nomor 65 tanggal 26 Juni 2000 dimana PT Ancol Pusaka telah selesai melaksanakan pembangunan dan melakukan serah terima kepada CV Mahkota Shafa Jaya Abadi

pada tanggal 1 November 2005. Nama PT Ancol Pusaka masih tercantum sebagai pelanggan Nomor 60028441 karena belum dilakukan balik nama. Pada akhir 2007/awal 2008 saat PT Aetra Air Jakarta menemukan masalah, pengelolaan sudah berada di tangan CV Mahkota Shafa Jaya Abadi. Permasalahan sesungguhnya adalah apakah penghuni ruko membayar langsung kepada PT Aetra Air Jakarta atau melalui CV Mahkota Shafa Jaya Abadi perlu dijelaskan lebih lanjut. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, PT Ancol Pusaka dinyatakan tidak tepat didudukkan sebagai tergugat, atau setidaknya CV Mahkota Shafa Jaya Abadi harus ditarik sebagai pihak.

Pertimbangan ini menunjukkan adanya kesalahan kedudukan atau *error in persona* yang merupakan persoalan hukum acara formil yang mendasar. *Error in persona* terjadi ketika penggugat salah mendudukkan pihak dalam gugatannya, baik karena orang yang digugat bukan merupakan pihak yang memiliki kapasitas hukum yang tepat (*gemis aanhoedanigheid/disqualifikasi*), pihak yang digugat bukan merupakan orang yang seharusnya digugat (*persona standi in judicio*), maupun gugatan tidak ditujukan kepada semua orang yang seharusnya dijadikan tergugat (*plurium litis consortium*). Gugatan perdata harus diajukan kepada subjek hukum yang tepat dan memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Apabila gugatan ditujukan kepada pihak yang tidak memiliki kapasitas atau tidak lagi memiliki hubungan hukum, maka gugatan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (Harahap, 2019).

Mahkamah Agung yang mempertanyakan bagaimana hubungan objek sengketa dengan kedudukan PT Ancol Pusaka sebagai Tergugat setelah peralihan berlangsung dan mengidentifikasi bahwa CV Mahkota Shafa Jaya Abadi setidaknya harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara, menunjukkan adanya *error in persona* pada gugatan awal yang dikabulkan sebagian secara *verstek* yaitu berupa ketidaksesuaian antara pihak yang digugat dengan pihak yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum (*gemis aanhoeda nigheid*) serta kurangnya pihak yang ditarik dalam gugatan (*plurium litis consortium*). Pertimbangan Mahkamah Agung terhadap dasar kekeliruan nyata secara substansif dapat dinilai memadai atau sesuai prinsip *voldoende gemotiveerd* dalam putusan ini. Mahkamah Agung dapat menemukan kekeliruan terkait kedudukan hukum penggugat yang apabila diteruskan akan menimbulkan ketidakadilan hukum.

Akan tetapi, apabila melihat dan mencermati kembali terkait ketentuan formil mengenai batas waktu pengajuan peninjauan kembali atas dasar Kekeliruan nyata, berbeda dengan *novum* yang batas waktunya ditentukan sejak ditemukannya *novum* pengajuan peninjauan kembali atas dasar kekeliruan nyata memiliki batasan waktu pengajuan 180 hari sejak putusan inkraacht. Berdasarkan Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa batas waktu pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata adalah 180 hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pada putusan tidak ditemukan pertimbangan terhadap ketentuan tenggang waktu kekeliruan nyata. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya hanya menyatakan bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali secara formal dapat

diterima. Apabila menggunakan tenggang waktu berdasarkan *novum* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tepat apabila Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengajuan permohonan peninjauan Kembali secara formal dapat diterima. Namun, apabila menggunakan tenggang waktu berdasarkan kekeliruan, maka batas waktu telah melewati 180 hari sejak putusan *inkracht*.

Dalam putusan, termuat bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1246 K/Pdt/2017 diputus tanggal 18 Juli 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan permohonan peninjauan Kembali diajukan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019. Antara keduanya memiliki selisih waktu yang cukup panjang yaitu sekitar 2 tahun 5 bulan, sehingga apabila menggunakan alasan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim sebagai dasar dikabulkannya peninjauan kembali maka pengajuan ini sudah lewat dari batas waktu 180 hari dan kemungkinan besar akan daluwarsa dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Kurangnya pertimbangan terhadap ketentuan *novum* dan tenggang waktu 180 hari kekeliruan nyata menimbulkan celah *onvoldoende gemotiveerd* atau pertimbangan kurang memadai yang merupakan kebalikan dari prinsip *voldoende gemotiveerd* atas pemberian alasan yang cukup. Tidak adanya pertimbangan tentang hubungan antara alasan *novum* dan alasan kekeliruan nyata yang diajukan secara bersamaan oleh pemohon peninjauan kembali menambah celah kurangnya pertimbangan yang cukup dari Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali dengan kedua alasan ini memiliki ketentuan, sifat dan akibat yang berbeda dimana *novum* berkaitan dengan ditemukannya bukti baru yang tidak diketahui sebelumnya, sedangkan kekeliruan nyata berkaitan dengan kesalahan dalam penerapan hukum yang seharusnya dapat ditemukan dari materi perkara yang tersedia.

Ketika kedua alasan ini diajukan bersamaan, Mahkamah Agung sesuai prinsip *voldoende gemotiveerd* seharusnya mempertimbangkan hubungan, kekuatan dan peran masing-masing dari alasan tersebut dalam memutus suatu permohonan Peninjauan Kembali. Pertimbangan dalam putusan tidak cukup menjelaskan apakah keduanya secara bersama-sama atau alternatif dalam mendukung dikabulkannya peninjauan kembali, apakah *novum* diperlukan untuk membuktikan adanya kekeliruan nyata, ataukah kekeliruan nyata dapat berdiri sendiri tanpa *novum* menimbulkan celah pertimbangan kurang memadai pada putusan Nomor 1025/PK.Pdt/2020.

Terhadap ketentuan larangan pengajuan *verzet* kedua kali yang merupakan dasar dalam putusan terdahulu yang telah *inkracht* juga tidak mendapatkan perhatian dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan peninjauan kembali dengan alasan *novum* dan kekeliruan nyata. Tidak terdapat hubungan atau kaitan antara alasan yang diajukan tersebut dengan perlawanan yang telah dinyatakan tidak diterima (N.O) karena diajukan sebanyak dua kali. Mahkamah Agung sesuai prinsip *voldoende gemotiveerd* dalam menegakkan keadilan meskipun harus mengesampingkan ketentuan atau kepastian hukum seharusnya tetap menyusun penalaran (*legal reasoning*) dan pertimbangan yang cukup dalam putusan. Mahkamah Agung dalam memutus suatu pertimbangan memiliki diskresi atau kebebasan karena setiap perkara memiliki sifat dan karakteristik khusus sehingga sifatnya menjadi kasuistis. Setiap pertimbangan putusan yang dibuat membutuhkan

pertimbangan yang memadai (*voldoende gemotiveerd*) dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang baik dan terstruktur agar sesuai dengan tujuan hukum serta menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Meskipun memiliki celah *onvoldoende gemotiveerd* atau pertimbangan yang kurang memadai pada aspek tertentu, Mahkamah Agung memiliki pertimbangan yang cukup untuk mengoreksi perkara agar sesuai dengan keadilan substansif serta memiliki pemahaman yang baik tentang duduk permasalahan pada perkara ini. Sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur* putusan berkekuatan hukum tetap sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Kelemahan yang dianalisis dari pertimbangan lebih banyak terletak pada aspek formal dan prosedural, yaitu pada sistematika penulisan pertimbangan, kelengkapan analisis hukum, dan penalaran hukum. Pemenuhan prinsip *voldoende gemotiveerd* atau *motivering* memerlukan pertimbangan yang cukup pada aspek hukum materiil atau substansif dan formal atau prosedural yang sama-sama penting, substansi pertimbangan tidak dapat menggantikan ketiadaan proses penalaran yang terbuka dan terstruktur.

SIMPULAN

Kesimpulan menunjukkan bahwa pemenuhan prinsip *voldoende gemotiveerd* pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1025 PK/Pdt/2020 terhadap *novum* dan kekeliruan nyata belum cukup memadai sehingga menimbulkan celah *onvoldoende gemotiveerd* pada putusan. Terhadap alasan *novum* pertimbangan Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan pemenuhan syarat kebaruan, tidak diketahui, dan menentukan yang ada dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dengan bukti yang diajukan berupa Berita Acara Pemeriksaan *Department Connection Enforcement Key Account*. Pertimbangan Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan bukti lama berupa Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang telah diajukan pada saat perlawanan sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap dasar yang digunakan dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Terhadap ketentuan alasan kekeliruan nyata pada pertimbangan Mahkamah Agung meskipun memadai untuk menjelaskan kekeliruan kedudukan hukum pengembang tidak menjelaskan pertimbangan mengenai ketentuan batas waktu 180 hari pengajuan dengan alasan kekeliruan nyata kekeliruan yang sudah lewat sekitar 2 tahun 5 bulan sejak putusan memperoleh kekuatan tetap dan diberitahukan kepada pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Putusan ini adalah bentuk diskresi atau kebebasan Mahkamah Agung dimana meskipun bertujuan baik untuk keadilan apabila tidak dibarengi dengan pertimbangan yang memadai akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Diperlukan peraturan yang mengatur khusus tentang batas dan ketentuan dalam pengajuan alasan peninjauan kembali agar meskipun putusan bersifat kasuistis dalam penerapannya tetap sesuai dengan undang-undang dan tidak berdasarkan kesewenangan-wenangan. Pertimbangan dalam putusan ini walaupun berpotensi *onvoldoende gemotiveerd* tetap memiliki kekuatan hukum tetap

berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur* sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi sehingga harus dihormati dan dilaksanakan para pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, F. H., Alfitra, & Elda, T. (2021). Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018). *Journal of Legal Research*, 289-306.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Harahap, Y. (2008). *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2019). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, A. W., & Rustamaji, M. (2022). Kajian Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Terpidana Dikabulkan Atas Dasar Novum Dan Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung 21/Pk/Pid/2015). *Verstek*, 298-305.
- PW, T. M., & Harjono. (2021). Studi Tentang Pertimbangan Hakim Yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012). *Jurnal Verstek*, 399-406.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Septiany, W., & Septianita, H. (2024). Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Dalam Putusan Anak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kwg). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 268-282.
- Shidarta. (2024). Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim. Dalam *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan dari Berbagai Perspektif* (hal. 1-22). Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Sulistiyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusandi Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. *Jurnal Ius Constituendum*, 482-496.